



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paris Aris Munandar als Ucok Batubara
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelangi No. 34 kel. Teladan Barat kec. Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Paris Aris Munandar als Ucok Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
2. Dibantarkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SPP.Han/1604/VIII/2023/Reskrim, tanggal 1 Agustus, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Medan Kota.
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR ALS UCOK BATUBARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR ALS UCOK BATUBARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A9 warna ungu, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone, 1 (satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV tentang pencurian di Jl. Pelangi No. 26 Medan, *Dikembalikan kepada saksi korban Ikhsan Fachrezi Ardiansyah*, 1 (satu) potong baju kaos warna putih , *Dirampas untuk dimusnahkan*,
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Pelangi No. 26 Kel. Teladan barat Kec. Medan Kota atau setidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*mengambil sesuatu barang tanpa hak melawan hukum pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan secara Bersama – sama bersekutu dilakukan dengan memanjat, merusak membongkar, memakai kunci palsu.*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa adapun cara terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dan teman terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA yang Bernama MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) untuk mengambil handphone milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH tersebut adalah dimana pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira Pukul 02.45 wib terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA bertemu dengan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) di Jl. Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengatakan kepada MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) dengan perkataan "AYOK KITA

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJAKAN ITU YOK” sambil terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA menunjuk ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lalu di jawab teman terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA “IYA AYOK” kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam bak becak sewa terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA Bersama MARIHOT NAPITUPULU berjalan kaki ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH yang terletak di Jl. Pelangi No. 26 Medan, sesampainya di depan rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dengan mempergunakan obeng setelah kunci pintu depan rumah tersebut terbuka kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA sendiri yang masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang lalu terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dapati saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA lihat terletak diatas perutnya kemudian secara diam – diam terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengambil handphone milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH tersebut dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lalu terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) langsung menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA kenali Namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA, saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Atau:

Kedua

----- Bahwa terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Pelangi No. 26 Kel. Teladan barat Kec. Medan Kota atau setidaknya pada tempat lain di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Mengambil suatu barang tanpa hak melawan hukum secara Bersama – sama atau bersekutu dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar atau memakai kunci palsu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

----- Bahwa adapun cara terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dan teman terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA yang Bernama MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) untuk mengambil handphone milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH tersebut adalah dimana pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira Pukul 02.45 wib terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA bertemu dengan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) di Jl. Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengatakan kepada MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) dengan perkataan “AYOK KITA KERJAKAN ITU YOK” sambil terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA menunjuk ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lalu di jawab teman terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA “IYA AYOK” kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam bak becak sewa terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA Bersama MARIHOT NAPITUPULU berjalan kaki ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH yang terletak di Jl. Pelangi No. 26 Medan, sesampainya di depan rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dengan mempergunakan obeng setelah kunci pintu depan rumah tersebut terbuka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA sendiri yang masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang lalu terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dapati saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA lihat terletak diatas perutnya kemudian secara diam – diam terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mengambil handphone milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH tersebut dan membawa 1 (satu) unit handphone merek Oppo milik saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lalu terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA dan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) langsung menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA kenali Namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (BERKAS TERPISAH) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARIS ARIS MUNANDAR Als UCOK BATUBARA, saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ICHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 03.00 wib di dalam rumah kontrakan saksi terletak di Jalan Pelangi No. 26 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Kodya Medan, barang saksi dicuri oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A9 Warna Kuning Ungu.

- saksi tahu yang mencuri handphone saksi tersebut setelah melihat rekaman CCTV.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi sebagai pemilik barang (korban) telah menderita kerugian sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara masuk terdakwa kedalam rumah saksi korban dengan cara terlebih dahulu merusak kunci pintu depan rumah korban tersebut, dan terdakwa memakai baju kaos warna hitam, MARIHOT NAPITUPULU memakai kaos warna putih setelah itu terdakwa dan temannya langsung menghilang.

- Kemudian hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib MARIHOT NAPITUPULU saksi temui di Jalan Pelangi Medan kemudian langsung saksi amankan dan kemudian saksi tanyai dan Marihot mengakui bahwa Marihot telah mengambil handphone milik saksi tersebut kemudian handphone tersebut diakui telah dijualnya kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi menyerahkan MARIHOT NAPITUPULU ke Polsek Medan Kota sekaligus membuat pengaduan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dihubungi oleh polisi dari Polsek Medan Kota bahwa terdakwa sudah ditangkap.

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada terdakwa dan temannya MARIHOT NAPITUPULU untuk mengambil Handphone saksi,

2. Saksi **PETRUS IRVAN TAMPUBOLON**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 05.30 wib di dalam rumah kontrakan saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH yang terletak di Jalan Pelangi No. 26 Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, terjadi pencurian.

- Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah melihat CCTV dan terlihat terdakwa dan temannya bernama MARIHOT NAPITUPULU yang melakukan pencurian handphone milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sebagai pemilik barang menderita kerugian sekitar Rp. 3.900.000 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa bertemu dengan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) di Jl. Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan kemudian terdakwa mengata kan kepada MARIHOT NAPITUPULU: "AYOK KITA KERJAKAN ITU YOK" sambil terdakwa menunjuk ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH, lalu di jawab MARIHOT NAPITUPULU "AYOK".
- kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam bak becak sewa terdakwa laeu terdakwa bersama MARIHOT NAPITUPULU berjalan kaki ke rumah saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH yang terletak di Jl. Pelangi No. 26 Medan, sesampainya di depan rumah korban, terdakwa mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban dengan mempergunakan obeng.
- Bahwa setelah kunci pintu depan rumah tersebut terbuka, lalu terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sedangkan MARIHOT NAPITUPULU tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terletak diatas perutnya.
- Kemudian secara diam – diam terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam dan membawanya serta terdakwa dan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A9 warna ungu,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone,
- 1 (satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV tentang pencurian di Jl. Pelangi No. 26 Medan,
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa bertemu dengan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) di Jl. Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan kemudian terdakwa mengata kan kepada MARIHOT NAPITUPULU: “AYOK KITA KERJAKAN ITU YOK” sambil terdakwa menunjuk ke rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH, lalu di jawab MARIHOT NAPITUPULU “AYOK”.
2. kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam bak becak sewa terdakwa lalu terdakwa bersama MARIHOT NAPITUPULU berjalan kaki ke rumah saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH yang terletak di Jl. Pelangi No. 26 Medan, sesampainya di depan rumah korban, terdakwa mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban dengan mempergunakan obeng.
3. Bahwa setelah kunci pintu depan rumah tersebut terbuka, lalu terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sedangkan MARIHOT NAPITUPULU tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terletak diatas perutnya.
4. Kemudian secara diam – diam terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam dan membawanya serta terdakwa dan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Kemudian dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Paris Aris Munandar als Ucok Batubara, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa memenuhi unsur lain dalam dakwaan maka unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A9 warna ungu milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, adanya peristiwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 02.45 Wib terdakwa bersama dengan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) di Jl. Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dalam bak becak sewa terdakwa lalu terdakwa mencongkel dan merusak pintu depan rumah saksi korban dengan mempergunakan obeng.

Bahwa setelah kunci pintu depan rumah tersebut terbuka, lalu terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah saksi korban IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH sedangkan MARIHOT NAPITUPULU tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terletak diatas perutnya, kemudian secara diam – diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam dan membawanya.

Bahwa terdakwa dan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit handphone merk OPPO telah berpindah tempat tempatnya dari sebelumnya terletak di dalam kamar rumah saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH di Jalan Pelangi Simp. Jalan SM. Raja Medan menjadi berada dalam kekuasaan terdakwa dan menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH, yang kemudian dijual terdakwa ke orang yang tidak dikenal di Jalan Pelangi Gg. Masjid Medan dan terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan merugikan pemiliknya, menyebabkan unsur “Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, yaitu adanya kesepakatan antara terdakwa bersama temannya yaitu MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) dimana terdakwa menggunakan obeng merusak dan mencongkel pintu depan rumah saksi korban, dan terdakwa sendiri masuk ke dalam rumah sedangkan MARIHOT NAPITUPULU tetap menunggu diluar rumah tersebut untuk berjaga – jaga kalau ada orang datang, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendapati saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH lagi tertidur dan handphone miliknya terletak diatas perutnya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH dari dalam dan membawanya, lalu terdakwa bersama MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) menjual handphone tersebut kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali namanya di Jl. Pelangi Gg. Masjid Medan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena pembagian kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan diantara Terdakwa dan MARIHOT NAPITUPULU (berkas terpisah) dan para pelaku tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa perbuatan mengambil secara bersama-sama dan sama-sama telah mendapat pembagian uang penjualan handphone merk Oppo milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5.Unsur"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo milik saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merusak dan mencongkel pintu depan rumah saksi IKHSAN FACHREZI ARDIANSYAH menggunakan obeng sehingga terdakwa dapat memasuki rumah dan kamar dan dapat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A9 warna ungu, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone, 1 (satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV tentang pencurian di Jl. Pelangi No. 26 Medan, adalah barang bukti yang disita dari saksi Ikhsan Fahrezi Ardiansyah sebagai pemiliknya, maka patut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos warna putih adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Paris Aris Munandar als Ucok Batubara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1.1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo A9 warna ungu,

5.2.1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone,

5.3.1 (satu) buah Flashdisk isi rekaman CCTV tentang pencurian di

Jl. Pelangi No. 26 Medan.

Dikembalikan kepada saksi korban Ikhsan Fachrezi Ardiansyah,

5.4.1 (satu) potong baju kaos warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2017/Pid.B/2023/PN Mdn